



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 276/UNIMUS/SK.KU/2020**

tentang

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang, maka perlu adanya suatu sistem dari internal untuk mencapainya;
b. sebagaimana tercantum pada butir a, maka perlu adanya kebijakan suatu sistem penjaminan mutu dari internal;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan PP Muhammadiyah Nmor 081/KEP/I.3/D/2014 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun 2014;
4. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 108/KEP/I.0/D/2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2015 – 2019.
- Memperhatikan** : kebutuhan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;**

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

A. Visi

Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Menyelenggarakan pembelajaran yang unggul, berkarakter dan berbasis teknologi.
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul di tingkat nasional dan menopang kemajuan ipteks.

4. Menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu mengisi dan atau menciptakan lapangan kerja.
5. Mengembangkan suasana akademik berbasis nilai-nilai Islam.
6. Menciptakan tatakelola yang profesional (akuntabel & transparan) dan islami.
7. Menjalin kerjasama dengan institusi dan masyarakat untuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
8. Mengembangkan usaha mandiri untuk mendukung pengelolaan pendidikan tinggi dan kesejahteraan seluruh civitas akademika
9. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk menunjang layanan administrasi, informasi dan komunikasi

C. Tujuan

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, profesional, bertanggungjawab dan mandiri
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan lanjut dan pelatihan serta pengembangan kemampuan bahasa asing, teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyah.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi sivitas akademika.
4. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang bertaraf nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks serta pengayaan budaya bangsa.
5. Peningkatan pelayanan baik internal maupun eksternal untuk kepuasan semua pihak.
6. Pengembangan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Menjadikan organisasi Unimus yang mantap dengan mengembangkan sistem manajemen yang transparan, efektif, efisien, kreatif dan produktif dengan pengelola yang berkualitas dan amanah.
8. Terwujudnya relevansi program, suasana akademik yang kondusif, kualitas, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi lembaga melalui evaluasi yang berkelanjutan dengan penjaminan mutu yang mantab.
9. Kehidupan sivitas akademika dan seluruh pegawai berdasarkan nilai-nilai Islam.
10. Terwujudnya kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan di tingkat regional, nasional maupun internasional.
11. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan seluruh pegawai dalam kehidupan kampus yang islami.
12. Menjalin kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

BAB II
LATAR BELAKANG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (selanjutnya disebut LP3M). LP3M Unimus menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Unimus.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di Unimus merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan

prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan (LAM-PTKes) sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Unimus adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Unimus berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Unimus dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, Unimus menetapkan 5 (lima) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Standar Kerjasama. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Unimus terdiri atas 29 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Unimus menindaklanjuti keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 01/KB/2020 nomor 516 tahun 2020 nomor HK.03.01 /menkes /363/2020 nomor 440-882 tentang panduan peinyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahunakademtk 2020/2021 di masa pandemi corona virus disease 2019 (covid_19). Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Unimus menambahkan standar turunan proses pembelajaran masa pandemic dan proses evaluasi dimasa pandemic. Standar proses pembelajaran MBKM dimana bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Standar nasional perguruan tinggi di Unimus 33 standar

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Unimus mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Unimus diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI Unimus diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Unimus yang meliputi standar yang sesuai dengan Standar Pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar tambahan yaitu Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, standar pembelajaran dan evaluasi masa pandemic dan standar proses pembelajaran MBKM.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Unimus.
8. Pernyataan Kebijakan Mutu Unimus adalah “ *A University for The Excellence*”.
9. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

10. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
11. LP3M Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu merupakan satuan penjaminan mutu di Tingkat Universitas.
12. Tim Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
13. Gugus Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
14. PPEPP adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan dalam siklus pelaksanaan SPMI.
- 15.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

A. Pernyataan Kebijakan

Kebijakan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Unimus dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam SPMI dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.

B. Tujuan SPMI dan Strategi Pelaksanaan

1. Tujuan SPMI Unimus :

- a. Memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.
- b. Menjamin bahwa setiap unit menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya untuk mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2. Strategi Pelaksanaan SPMI :

Strategi pelaksanaan SPMI yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya :

- a. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
- b. Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya yang dimiliki.
- c. Mengimplementasikan siklus SPMI sesuai metode PPEPP.

C. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

1. Prinsip SPMI

a. Otonom.

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Unimus, di tingkat unit kerja, Program Studi, Fakultas, dan Universitas .

b. Terstandar.

SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar tambahan yang ditetapkan Unimus.

c. Akurasi.

Data dan informasi SPMI sesuai dengan data di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Unimus

d. Berencana dan Berkelanjutan.

SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan secara periodik satu tahunsekali

e. Terdokumentasi.

Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

2. Asas SPMI

a. Asas akuntabilitas.

Pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

b. Asas transparansi.

Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

c. Asas kualitas.

Kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

d. Asas kebersamaan.

Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu dan dilaksanakan oleh Program Studi, Fakultas dan Universitas.

e. Asas hukum.

Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku.

f. Asas manfaat.

Kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi dan stakeholder

g. Asas kesetaraan.

Kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

h. Asas kemandirian.

Pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan

mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

i. Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Unimus berlaku untuk semua unit di Unimus

D. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI di Unimus menggunakan metode PPEPP yaitu:

1. Penetapan

LP3M bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Unimus, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LP3M yang telah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tupoksinya. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Standar yang telah ditetapkan secara periodik dievaluasi oleh LP3M untuk menjamin implementasi SPMI berjalan dengan baik.

4. Pengendalian

LP3M memiliki kewenangan melakukan koreksi bila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar

5. Peningkatan

LP3M berkewajiban melaksanakan evaluasi atas terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan standar untuk meningkatkan kualitas SPMI.

E. Kelembagaan

Kelembagaan Penjaminan mutu dimulai pada tahun 2006 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), yang selanjutnya untuk memperluas kewenangan dari LPM dirubah menjadi Badan Penjaminan Mutu (BPM), dengan SK Rektor no : 080/UNIMUS/SK.OT/2008, tanggal 2 Januari 2008. Pada tahun 2015 BPM bergabung dengan bidang Pengembangan Pendidikan yang diberi nama Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

F. Proses penjaminan mutu bidang akademik dan Non Akademik

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka diatur dalam beberapa tahapan :

Tahap pertama,

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Pimpinan Unimus, bersama Badan Pelaksana Harian (BPH) merumuskan rencana strategi (Renstra) jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dan pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti).

Tahap kedua,

Berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam Renstra universitas, pimpinan Universitas, bersama Senat Universitas menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.

Tahap ketiga,

Pimpinan Unimus menetapkan peraturan akademik, kebijakan akademik dan peraturan akademik yang merupakan dokumen akademik.

Tahap keempat,

Pimpinan Unimus bersama BPH menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat ketetapan dan pengesahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tahap kelima,

Berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan akademik, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unimus merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

Tahap keenam,

Berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) /Standar Mutu, LP3M Unimus merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Manual Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

Tahap ketujuh,

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis maupun administrasi dirumuskan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk disahkan dan ditetapkan oleh Rektor/Pembantu Rektor sesuai dengan tingkat kewenangan.

Tahap kedelapan,

Secara periodik minimal setiap semester Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggaran.

Tahap kesembilan,

Berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, Rektor melakukan evaluasi dengan menugaskan LP3M untuk melakukan Audit Internal.

Tahap kesepuluh,

Laporan hasil Audit Internal oleh LP3M diserahkan kepada Rektor dengan tembusan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, laporan hasil Audit Internal disertai rekomendasi dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).


Tahap kesebelas,

Hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Rektor untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar akademik/SOP akademik dimasa yang akan datang.

G. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

Unimus memiliki 8 Fakultas dengan 23 Program Studi, 2 Unit kerja tingkat Biro Universitas, 3 Lembaga dan 10 Unit Pelaksana Teknis. Unimus menetapkan sejak tahun 2015 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Pelaksanaan SPMI Unimus diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif pada semua unit dan aras, maka untuk siklus pertama SPMI Unimus dari tahun 2015 -2020.

Unimus menetapkan LP3M bertugas untuk menyiapkan, merancang, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di Unimus, maka dibentuk struktur fungsional organisasi LP3M. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit kerja.



Gambar 1. Struktur Fungsional Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Tugas dan Tanggungjawab LP3M, yaitu :

1. Memastikan, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi proses sistem manajemen (penjaminan) mutu yang telah dibuat, telah diterapkan, dipelihara dan dikembangkan secara keseluruhan di Unimus, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
2. Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu berikut sistem dokumentasinya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan.
3. Membantu Rektor dalam mengendalikan, monitoring, dan evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI - PT di lingkungan Unimus).
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI - PT maupun kinerja sistem manajemen

mutu dan kebutuhan- kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan Mutu Akademik Universitas.

5. Menjamin mutu penyelenggaraan dan menjamin pengelolaan perguruan tinggi, sehingga produk jasa layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan realitas sosial kebudayaan dan perkembangan peradaban.
6. Merancang, melaksanakan, menjalankan, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan proses sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dan kebutuhan Stakeholders.
7. Mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi proses sistem penjaminan mutu agar dapat menghasilkan produk jasa pendidikan yang berkualitas.
8. Memelihara, mengawal, memberi informasi dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi tentang kinerja sistem manajemen (penjaminan) mutu dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan dan penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
9. Penetapan, pemenuhan, peningkatan dan penjaminan standar mutu pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan dan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh Pemerintah, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan dan peningkatan kualitas mutu.


Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Adapun tujuan dari penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

1. Menjamin mutu penyelenggaraan dan mutu pengelolaan, sehingga jasa layanan yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder lainnya.
2. Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja dan meningkatkan pelayanan dilingkungan Unimus, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan.
3. Meningkatkan akreditasi Institusi dan Program Studi.
4. Mendapatkan pengakuan eksternal dengan melakukan audit internal mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan BAN-PT serta LAM-PTKes.

Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh LP3M atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan

peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LP3M. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas maka disusun struktur organisasi LP3M sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Organisasi LP3M

Tugas LP3M dalam penjaminan mutu internal Unimus adalah :

1. Mengembangkan SPMI secara keseluruhan di Unimus.
2. Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu berikut perangkat sistem dokumentasinya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan.
3. Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan di Unimus.
4. Memastikan, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi proses sistem manajemen (penjaminan) mutu telah dibuat, telah diterapkan, dipelihara dan dikembangkan secara keseluruhan di Unimus, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
5. Membantu Rektor dalam mengendalikan, monitoring, dan evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI-PT di lingkungan Unimus.
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI - PT maupun kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan- kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan Mutu Akademik Universitas.
7. Menjamin mutu penyelenggaraan dan menjamin pengelolaan perguruan tinggi, sehingga produk jasa layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan realitas social kebudayaan dan perkembangan peradaban.
8. Merancang, melaksanakan, menjalankan, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan proses sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dan kebutuhan *Stakeholders*.
9. Mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi proses sistem penjaminan mutu agar

dapat menghasilkan produk jasa pendidikan yang berkualitas.

10. Memelihara, mengawal, memberi informasi dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi tentang kinerja sistem manajemen (penjaminan) mutu dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan dan penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
11. Penetapan, pemenuhan, peningkatan dan penjaminan standar mutu pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan dan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan dan peningkatan kualitas mutu.

Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat fakultas, maka setiap fakultas membentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF). Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas (Ketua) dan para dosen perwakilan program studi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Tugas TPMF adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, terdiri dari :

1. Penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik.
2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Program Studi setiap semester.
3. Penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI).
4. Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Berkaitan dengan audit mutu, LP3M melaksanakan tugas Rektor untuk melaksanakan AMAI pada tingkat fakultas, selaku pelaksana kegiatan akademik secara berkala. LP3M melaporkan hasil audit kepada Rektor. Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan.

Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik dari Dekan, Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat Program Studi terdiri atas pimpinan Program Studi dan Dosen yang ditunjuk. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di tingkat Program studi. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat Program Studi, maka setiap Program Studi membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dengan Surat Keputusan Dekan. Tugas GPM adalah membantu Ketua Program Studi dalam peningkatan mutu melalui :

1. Penyusunan dokumen Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kena (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas).

2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi dan Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) PS tiap semester.
3. Penyiapan AMAL,
4. Peningkatan mutu Program Studi berkelanjutan berdasarkan tindakan koreksi.
GPM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Program Studi) dan para dosen yang ditunjuk.

Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya :

1. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.
2. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
5. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
6. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu Penelitian.
7. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Unimus melakukan umpan balik (*feed back*) monitoring dan evaluasi dari mahasiswa kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, layanan perpustakaan, layanan akademik, layanan kemahasiswaan, program studi dan fakultas menggunakan kuesioner berupa angket yang terdapat pada program Siamus Unimus dimana setiap kali mahasiswa melakukan heregistrasi di setiap semesternya mahasiswa harus mengisi angket tersebut sebelum melakukan pengisian KRS.

Dari hasil respon tersebut akan dijadikan pengambilan keputusan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, kaprodi dan fakultas, misalnya terkait dengan kedisiplinan, ketepatan waktu, kompetensi mengajar, layanan kepada mahasiswa, dan lain- lain. Pelaksanaan angket ini merupakan salah satu syarat untuk menjaga Mutu Akademik Program Studi yang berpedoman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Tim Penjaminan Mutu tingkat Fakultas, Gugus Penjaminan Mutu tingkat Program Studi serta pada Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Operasi (Renop) tingkat Universitas dan Fakultas.

Upaya-upaya untuk menjaga mutu program studi maupun proses perkuliahan yang sudah dilaksanakan oleh TPMF dan GPM terus dilanjutkan dan terus melakukan perbaikan- perbaikan terhadap instrument yang ada baik dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Tim Penjaminan Mutu tingkat Fakultas maupun yang dikembangkan oleh Gugus Penjaminan Mutu tingkat program studi sendiri. Hal ini dilakukan agar mutu lulusan meningkat dan program studi yang ditawarkan akan terus diminati oleh para calon mahasiswa.

Pejabat khusus penanggungjawab SPMI

Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana	Tim	Sasaran
Universitas	Rektor	Ketua LP3M	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan	Ketua Tim	Tim Penjaminan mutu Fakultas	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Gugus	Gugus Penjaminan mutu Prodi	Akademik

H. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmus terdiri atas 29 standar mutu pendidikan, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan lima standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT/LAM-PT Kes) dan hasil analisis kebutuhan Unimus sebagai amal usaha Muhammadiyah. Standar mutu Unimus terdiri antara lain :

1. Standar Pendidikan dan Pengajaran (8 Standar)

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian (8 Standar)

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- g. Pengelolaan Penelitian
- h. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Standar)

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Unimus (5 Standar)

- a. Standar Jatidiri/Identitas

- b. Standar Al Islam Dan Kemuhammadiyah
- c. Standar Tata Pamong
- d. Standar Kerjasama
- e. Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Lulusan
- f. Standar mimbar kebebasan akademi
- g. standar pembelajaran pandemik
- h. Standar evaluasi pandemik
- i. Standar pembelajaran MBKM

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

A. Manual SPMI

Manual mutu SPMI terdiri atas : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI Unimus terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Unimus menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Unimus. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Unimus terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUANTINGGI

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Unimus. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh Unimus disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh Unimus tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 33 standar

pendidikan tinggi Unimus harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Unimus.

- Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Unimus haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra Unimus tahun 2016-2020. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Unimus yang konsisten menginterpretasi Renstra Unimus tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Unimus. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dan/atau kesalahan pada penetapannya maka akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 26 Muharram 1442 H

14 September 2020 M

Prof. Dr. Masrukht, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Lembaga
4. Para Dekan
5. Para Kepala Unit